

PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT MENURUT HUKUM ADAT DI DESA SUNGAI TOHOR KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Siti Rafiza¹, Hayatul Ismi², Ulfia Hasanah³

siti.rafiza0425@student.unri.ac.id¹, hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id²,
ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Pembagian harta warisan melayu di desa sungai tohor itu menganut sistem patrilineal atau mengikut garis keturunan dari ayah. Maka hukum waris disini seharusnya laki-laki memang mendapatkan setengah dari harta, atau lebih besar dibandingkan pembagian kepada perempuan. Sebenarnya hal ini selaras dengan hukum adat dan hukum Islam, dimana pembagian warisannya sudah diatur dalam hukum islam yaitu tiga perempat dari harta warisan. Namun, jika sudah diberikan wasiat oleh orang tuanya, maka bisa saja diberikan kepada anak perempuan dengan catatan surat wasiat itu diketahui oleh saksi-saksi yang layak secara hukum dan syariat dijadikan sebagai saksi sebelum meninggalnya orang tua dari anak perempuan tersebut Apabila keputusan adat tersebut tidak dijalankan, maka akan diberikan denda atau sanksi yang sesuai berdasarkan rembukan masyarakat adat setempat. Tujuan penelitian ini, adalah : pertama untuk mengetahui pembagian warisan berdasarkan wasiat menurut hukum adat di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedua, untuk mengetahui mekanism penyelesaian sengketa pembagian warisan berdasarkan wasiat menurut hukum adat di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan berupa data primer dan data skunder serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini terdapatn dua hal pokok yang dapat disimpulkan, Pertama, pembagian warisan berdasarkan wasiat Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti warisan dijalankan masih mengedepankan norma hukum adat dan musyawarah. Kedua, Mekanisme Penyelesaian Sengketa pembagian Warisan berdasarkan wasiat apabila terjadi Ketidakpastian Antara Ahli Waris maka akan diselesaikan secara musyawarah adat yang dihadiri oleh tokoh adat, sehingga dapat menghasilkan keputusan adat.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Hukum Waris, Hukum Adat, Masyarakat Adat.

Abstract: The distribution of Malay inheritance in Sungai Tohor Village follows a patrilineal system, or lineage through the father. Therefore, the inheritance law here dictates that males are indeed entitled to receive half of the inheritance, or a larger share compared to females. In fact, this aligns with both customary law and Islamic law, where inheritance distribution has been regulated—males typically receive three-quarters of the inheritance. However, if a will has been made by the parents, it is possible for a daughter to receive a share, provided that the will is acknowledged by legally and religiously valid witnesses before the death of the parents. If the customary decision is not carried out, a fine or appropriate sanction may be imposed based on a consensus of the local customary community. The aims of this study are: first, to understand inheritance distribution based on a will according to customary law in Sungai Tohor Village, Tebing Tinggi Timur Subdistrict, Meranti Islands Regency. Second, to understand the mechanism for resolving inheritance disputes based on a will according to customary law in Sungai Tohor Village, Tebing Tinggi Timur Subdistrict, Meranti Islands Regency The type of research used in this study is sociological research. The research was conducted in Sungai Tohor Village, Tebing Tinggi Timur Subdistrict, Meranti Islands Regency. This study uses both primary and secondary data, with data collection techniques carried out through interviews. The results of this study reveal two main conclusions. First, the distribution of inheritance based on a will, according to

the customary law in effect in Sungai Tohor Village, Tebing Tinggi Timur Sub-district, Kepulauan Meranti Regency, is still guided by customary legal norms and deliberation. Second, the mechanism for resolving inheritance disputes based on a will, in the event of uncertainty among the heirs, is carried out through customary deliberation attended by traditional leaders, which ultimately leads to a customary decision.

Keywords: *Devisionof Inheritance, Inheritance Law, Customary Law, Indigenous People.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, bahasa, maupun budaya. Keberagaman ini menjadikan sistem hukum di Indonesia bersifat pluralistik, yaitu terdiri dari hukum nasional (positif), hukum Islam, dan hukum adat. Salah satu sistem hukum yang masih bertahan dan dijalankan oleh masyarakat hingga kini adalah hukum adat. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran, pernikahan, pewarisan, hingga kematian. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran, pernikahan, pewarisan, hingga kematian. Meskipun tidak dibuat oleh lembaga resmi negara dan tidak dikodifikasi, hukum adat tetap dihormati dan ditaati oleh masyarakat yang mempercayainya, karena bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Hukum adat berasal dari tindakan maupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam tatanan masyarakat adat yang secara tidak tertulis ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat secara turun temurun. Kebiasaan itu semakin berkembang hingga dalam penerapannya terdapat paksaan serta sanksi apabila masyarakat yang melanggar kebiasaan tersebut. Dari hal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa hukum adat merupakan aturan yang mengatur perilaku masyarakat adat, yang pada umumnya tidak dibuat secara tertulis maupun dikodifikasikan namun bersifat paksaan dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui eksistensi masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengakuan ini menjadi dasar legal bahwa hukum adat masih memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional, terutama dalam wilayah-wilayah di mana masyarakat adat masih memegang teguh tradisi adat.

Pada prakteknya, sebagian besar warga sedang memakai hukum adat guna mengatur kedisiplinan lingkungan. Kehadiran masyarakat hukum adat di Indonesia diakui pada konstitusi. Hukum Adat memiliki sanksi, artinya ada reaksi atau konsekuensi dari pihak lain atas pelanggaran suatu norma hukum (termasuk Hukum Adat). Selanjutnya Hukum Adat tidak dikodifikasi, artinya pembukuan secara sistematis suatu daerah, lapangan atau bidang hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat, lengkap dan tuntas. Hukum Adat tidak dikodifikasi, artinya pembukuan secara sistematis suatu daerah, lapangan atau bidang hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat, lengkap dan tuntas. Hal ini menyebabkan hukum adat bersifat fleksibel, dinamis, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Keberagaman hukum adat ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, namun juga menjadi tantangan tersendiri dalam hal harmonisasi dengan hukum nasional.

Salah satu aspek kehidupan yang diatur dalam hukum adat adalah pembagian warisan, di mana nilai-nilai lokal, norma adat, serta struktur sosial budaya turut menentukan siapa yang berhak menerima harta peninggalan. Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keberadaan hukum adat waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Di berbagai wilayah Indonesia, pembagian warisan tidak sepenuhnya mengacu pada hukum waris Islam atau hukum perdata, melainkan tetap berlandaskan pada hukum adat lokal yang telah diterima secara turun-temurun. Dalam masyarakat adat Melayu, termasuk di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupan sosialnya.

Dalam masyarakat adat Desa Sungai Tohor, pembagian harta warisan masih

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat setempat memegang teguh nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan perkara waris, dengan tetap memperhatikan kedudukan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dalam struktur sosial adat Melayu. Secara umum, pembagian warisan dilakukan setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia, dan biasanya dilaksanakan dalam bentuk musyawarah keluarga yang dipimpin oleh anak tertua atau tokoh yang dituakan dalam keluarga. Dalam proses ini, seluruh ahli waris akan diundang, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan mereka bersama-sama membicarakan bagian harta yang akan dibagikan. Apabila terjadi ketidaksepakatan, maka biasanya keluarga akan meminta bantuan tokoh adat, seperti ninik mamak atau tokoh masyarakat, untuk menjadi penengah.

Dalam praktiknya, anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar, terutama untuk harta tetap seperti tanah warisan atau rumah pusaka. Hal ini disebabkan karena dalam pandangan adat, anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga yang akan menjaga dan mengelola harta pusaka agar tidak lepas dari tangan keturunan. Sebaliknya, anak perempuan tetap memperoleh bagian, namun biasanya dalam bentuk harta bergerak seperti emas, perabot rumah tangga, atau uang. Anak perempuan yang sudah menikah umumnya dianggap telah menjadi tanggung jawab suami dan akan mengikuti kehidupan keluarga suaminya.

Dalam konteks masyarakat Melayu di wilayah pesisir seperti Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, hukum adat masih dijadikan sebagai dasar utama dalam menyelesaikan urusan waris, meskipun terdapat ketentuan hukum waris nasional dan Islam. Dalam tradisi adat yang berlaku secara turun-temurun. Namun, dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat telah menimbulkan perubahan pandangan terhadap nilai-nilai tradisional tersebut. Banyak keluarga mulai mempertimbangkan asas keadilan dan kesetaraan, terutama ketika anak perempuan juga turut berperan aktif dalam mengurus orang tua, menjaga rumah, bahkan menopang ekonomi keluarga. Perubahan pandangan ini menjadi pemicu konflik, sebagaimana yang terjadi dalam salah satu kasus di Desa Sungai Tohor.

Permasalahan terkait pembagian harta warisan dalam masyarakat adat masih menjadi isu yang sensitif dan kerap memicu konflik, terutama ketika terjadi pergeseran nilai-nilai dalam keluarga. Hal ini turut dirasakan oleh masyarakat Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana tradisi adat yang telah lama dianut mulai berbenturan dengan semangat kesetaraan dan keadilan antargenerasi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus sengketa warisan bermunculan, menggambarkan adanya perbedaan pandangan antara mereka yang masih memegang kuat prinsip patriarki dan pihak-pihak yang mendorong pembagian warisan secara adil, termasuk kepada anak perempuan. Untuk menggambarkan fenomena ini secara konkret, berikut disajikan data beberapa kasus sengketa warisan yang terjadi di Desa Sungai Tohor selama tahun 2023 hingga 2024:

Tabel 1 Data Sengketa Warisan di Desa Sungai Tohor Tahun 2023-2024

No	Tahun	Nama Keluarga (Inisial)	Bentuk Warisan	Jenis Pembagian	Alasan Sengketa
1.	2023	Keluarga A.M	Tanah, rumah, kebun sagu	Sama rata untuk anak laki-laki dan perempuan	Anak laki-laki menolak, menilai tidak adil
2.	2023	Keluarga S.H	Lahan kebun dan Rumah	Hanya anak laki-laki yang menerima	Anak perempuan menggugat karena ikut merawat orang tua hingga wafat

3.	2024	Keluarga H.D	Kebun sagu dan rumah	Dibagi Kepada anak laki-laki saja	Anak perempuan protes karena turut membangun aset tersebut
4.	2024	Keluarga F.J	Tanah Warisan	Dibagikan Sama rata	Anak laki-laki menolak, menuntut bagian lebih besar

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat Desa Sungai Tohor, dapat disimpulkan bahwa terjadi beberapa sengketa warisan sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Konflik ini timbul akibat perbedaan pandangan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, khususnya menyangkut peran dan kedudukan anak perempuan. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki, muncul ketegangan antara adat yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerima utama warisan dan pandangan baru yang mendorong kesetaraan gender dalam hak waris.

Pada kasus pertama tahun 2023, keluarga A.M membagikan warisan berupa tanah, rumah, dan kebun sagu secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, keputusan ini ditolak oleh anak laki-laki yang merasa pembagian tersebut tidak sesuai dengan nilai adat, sehingga menimbulkan sengketa internal. Selanjutnya, dalam kasus kedua yang juga terjadi di tahun 2023, keluarga S.H hanya memberikan warisan berupa lahan kebun dan rumah kepada anak laki-laki saja, tanpa melibatkan anak perempuan. Hal ini memicu gugatan dari pihak anak perempuan yang merasa memiliki hak karena telah merawat orang tua hingga wafat, dan merasa dikesampingkan secara tidak adil. Kemudian, pada kasus ketiga tahun 2024, keluarga H.D juga melakukan pembagian warisan berupa kebun sagu dan rumah hanya kepada anak laki-laki. Anak perempuan yang turut berkontribusi dalam membangun aset keluarga merasa tidak dihargai, sehingga muncul penolakan dan keberatan atas kebijakan pembagian tersebut.

Sementara itu, dalam kasus keempat tahun 2024, keluarga F.J membagikan tanah warisan secara sama rata kepada semua anak. Namun, pembagian ini kembali dipersoalkan oleh anak laki-laki yang menuntut bagian lebih besar, dengan dalih bahwa tradisi adat menempatkan mereka sebagai pewaris utama. Keempat kasus tersebut menggambarkan bahwa pergeseran nilai dalam masyarakat adat telah menimbulkan dilema antara mempertahankan adat istiadat dan memenuhi tuntutan keadilan serta kesetaraan. Forum musyawarah adat sering kali menjadi tempat penyelesaian, namun tetap menghadapi tantangan karena belum ada keseragaman pandangan dalam penerapan hukum adat yang dinamis.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat setempat bahwa pada Desa Sungai Tohor terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait sengketa warisan. Hal ini dikarenakan sengketa warisan yang dibagikan antara anak laki-laki dan perempuan yang menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Keputusan tersebut berdasarkan musyawarah internal keluarga dan dorongan keinginan orang tua semasa hidup agar semua anak diperlakukan adil tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, anak laki-laki merasa keberatan dan menilai pembagian tersebut tidak sesuai dengan adat yang berlaku. Perselisihan ini kemudian berujung pada sengketa warisan dan dibawa ke forum musyawarah adat. Dalam forum ini, terjadi perbedaan pandangan antara pihak yang memegang teguh adat lama dan pihak yang ingin mengedepankan prinsip keadilan. Bahkan, beberapa anggota keluarga mengusulkan agar pembagian tersebut disesuaikan dengan hukum Islam atau hukum nasional yang memberikan hak waris kepada anak perempuan dan laki-laki, meskipun tidak sama besar.

Dalam sistem hukum Indonesia, pembagian warisan diatur dalam beberapa rezim hukum, yaitu hukum perdata (BW), hukum Islam, dan hukum adat. Pemilihan sistem hukum yang digunakan biasanya tergantung pada agama, kebiasaan, dan kesepakatan keluarga. Bagi warga negara Indonesia non-Muslim, pembagian warisan mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam ketentuannya, anak laki-laki dan

perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris, dan pembagian dilakukan secara sama rata antar anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 852 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk ahli waris golongan pertama dan mendapat bagian yang sama dari harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan, bagi masyarakat Muslim, hukum waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan acuan resmi pengadilan agama. Dalam KHI, pembagian warisan dilakukan dengan perhitungan bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI.

Perempuan merupakan sosok yang seharusnya memiliki kesempatan dan hak yang sama seperti kaum laki-laki. Kesempatan dan hak sebagai manusia yang mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan serta dalam hal pewarisan pada adat- adat yang berlaku di seluruh Indonesia. Hukum waris adat yakni hukum waris yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi. Namun, beberapa daerah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti.

Adapun penyelesaian dari permasalahan ini yaitu dengan cara musyawarah adat dan ketika sudah dilakukan musyawarah adat maka putusan dari hasil musyawarah itu haruslah diikuti dan dijalankan oleh keluarga yang diselesaikan masalahnya. Apabila tidak dijalankan, maka keluarga tersebut akan dikenakan sanksi sosial seperti dikucilkan dan bahkan ada sanksi yang diterapkan pembagiannya ditentukan oleh adat yang bersangkutan. Sebenarnya ada beberapa keluarga yang tidak menjalankan hasil musyawarah ini dan tetap berlandaskan dengan nilai keadilan apabila dibagi sama rata dengan yang lain. Namun, kenyataannya tidak seperti itu, kita harus mengikuti adat yang sudah ada di daerah tersebut dan tentunya rata-rata adat yang dijalankan tersebut sesuai dengan ajaran Agama, terutama di negeri melayu ini banyak yang beragama Islam, maka tidak ada salahnya diikuti ajaran adat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, sanksi yang pernah diterapkan adalah sanksi sosial dan sanksi tegas berupa adat yang membantu dalam memutuskan dan menetapkan warisan tersebut.

Keadaan ini mencerminkan adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat adat, terutama ketika prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan mulai diperbincangkan secara terbuka. Perubahan cara pandang ini muncul seiring meningkatnya akses pendidikan, informasi, dan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai pihak pasif dalam keluarga, melainkan sebagai individu yang memiliki kontribusi nyata, baik dalam mengurus orang tua, mengelola rumah tangga, maupun menopang ekonomi keluarga. Oleh karena itu, tuntutan agar perempuan memperoleh hak waris yang setara dengan laki-laki mulai mendapatkan dukungan dari sebagian kalangan, terutama generasi muda dan mereka yang memahami prinsip-prinsip keadilan modern.

Konflik yang terjadi di Desa Sungai Tohor menjadi salah satu contoh perubahan nilai dan interpretasi terhadap keadilan bisa memicu gesekan antar anggota keluarga bahkan menimbulkan sengketa hukum. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah entitas yang statis, melainkan sistem yang dinamis dan terus mengalami negosiasi makna di tengah masyarakat. Keadaan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Adat Di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti”

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat

Secara etimologi kata adat berasal dari Bahasa Arab yakni “Adah” yang berarti sebagai kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi, sedangkan

kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata "Huk'm" yang artinya ketentuan atau suruhan. Apabila digabung antara hukum dan adat berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus. Atau dengan kata lain bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Berikut beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain dari pendapat Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Abdulrahman menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.

Istilah hukum adat (adatrecht) pertama kali dipopulerkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehnese* pada tahun 1983. Pada awalnya tidak banyak yang mengenal istilah ini. Namun, sejak Van Vollenhoven mempopulerkan adatrecht dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederland-Indie*, istilah ini menjadi dikenal luas dikalangan akademisi. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.

Secara epistemologi definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat.

Maka dari itu dijelaskan bahwa hukum adat itu masih ada di daerah Kecamatan Tebing Tinggi Timur, karena masih adanya objek dan tanah adat, hukum adat dan sanksi adat yang berlaku di daerah tersebut. Perlu kita pahami berlakunya sanksi dikarenakan adanya hukum adat disana, hukum adat berlaku karena masih ada kebiasaan turun temurun yang dilakukan disana. Berdasarkan teori keputusan, sanksi adat harus dijalankan apabila pelaku sudah melakukan kesalahan sesuai dengan aturan yang ada dalam adat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Manan, beliau mengatakan bahwa sanksi yang diberlakukan hingga saat ini adalah sanksi pidana adat (denda).

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Adat

Di Riau sendiri didapati kitab yang bernama *Nederland Indie*. Namun perlu diketahui, pada masa kolonial Belanda eksistensi hukum adat sangat tampak, seperti yang dikatakan oleh Soetandyo Wignjosebroto bahwa terjadi dualisme hukum pada masa kolonial terkhusus pada periode 1840-1860 dimana awal penjejakan Belanda di Indonesia, hal demikian terjadi akibat pertimbangan kemanusiaan dari kaum aliran liberal Belanda pada saat itu sehingga pemberlakuan hukum adat pada awalnya disaat masa kolonial masih diakui.

Dari kitab dan hukum terdahulu yang hingga saat ini ada, itulah yang dijadikan panutan dan acuan bagi masyarakat adat melayu riau untuk selalu berkembang dan menjaga desa dan kelestarian budayanya. Salah satunya dari hukum terdahulu masyarakat riau masih meyakini dalam pembagian harta warisan itu berdasarkan adat. Pembagian harta warisan pun adil dan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Harta warisan ialah adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, teratur, dan sistematis, mempunyai nilai sakral, adanya keputusan pemuka dan pemangku adat, adanya sanksi atau akibat hukum, tidak tertulis, dan ditaati dalam masyarakat.

Kembali kita fokus pada hukum adat melayu riau beserta masyarakatnya, di Riau sendiri seperti bukti-bukti sejarah hukum adat lainnya, juga ditemukan dalam bentuk lisan baik dalam bentuk ungkapan-ungkapan, pepatah/petitih dan petuah-petuah. Tidak heran apabila banyak kita temui hikayat, syair pantun dan jampi-jampi dalam hal ini. Lebih modern lagi, ditemukan juga hukum dalam bentuk undang-undang atau kanun melaka, seperti Undang-Undang Lima Pasal Riau, Tarombo Siri di Rokan, Peraturan Kesultanan

Indragiri, Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah serta Bab Al Qawaid di Siak Sri Indrapura.

Van Vollenhoven dalam buku *Adatrecht* memasukkan melayu menjadi daerah tersendiri secara hukum (dari 19 lingkaran hukum adat yang dicatat oleh Van Vollenhoven). Melayu sudah ada dari dahulunya, suku melayu yang terbesar di Indonesia berada di bagian Sumatera. Secara periodeisasi, berikut adalah sejarah perkembangan Hukum Adat Melayu Riau:

a. Masa sebelum kerajaan-kerajaan

Sejak didiaminya negeri ini sampai masa kerajaan tua seperti Kerintang di Indragiri, Kadis di Kuantan, Kerajaan Ghasib di Siak, Kerajaan Rokan di Rokan, Kerajaan Kuno di Muara Takus, dan sebagainya.

b. Masa kerajaan-kerajaan

Kerajaan Indragiri, Siak Sri Indrapura, Kerajaan Pelelawan, kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di Rokan seperti Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rokan IV Koto.

c. Masa penjajahan Belanda

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada Adat Recht Bundel 1819, meliputi Siak, Kepulauan Riau.

d. Masa penjajahan Jepang

Pada masa ini, peranan hukum adat benar-benar sangat berkurang, karena tekanan dari Jepang yang begitu besar dalam supremasi hukum, tidak heran apabila pada masa ini hukum adat tidak mengalami perkembangan dan eksistensi yang baik.

e. Pada kemerdekaan

Salah satu respon adalah mengakuan masyarakat adat di dalam pasal 18 UUD 1945 (asli) dan di dalam UU No. 5 Tahun 1960. Walau memang pada kenyataannya hukum adat tidak terlalu nyata keadaannya.

Berdasarkan hasil Wawancara kepada Bapak Abdul Manan selaku Tokoh Adat di Desa Sungai Tohor terkait dengan adat melayu riau yang digunakan di Desa Sungai Tohor. Beliau mengatakan bahwa adat melayu itu sudah ada dari zaman penjajahan sudah ada. Masyarakat melayu beradab dan beradat. Maka dari itu kehidupan di bumi melayu ini sangat tertata dan setiap penyelesaian bukan langsung memutuskan salah, namun dicari titik tengah untuk di selesaikan dengan musyawarah dan mufakat untuk memberikan keputusan yang sesuai.

Masyarakat Adat Melayu Riau Modern adalah masyarakat adat yang telah mengalami suatu asimilasi, dimana telah tergesernya adat asli yang dibawa secara turun temurun oleh perkembangan zaman, terkhusus dalam hal ini adalah akibat globalisasi. Sebagai penutup subbab ini, saya mengutip ungkapan Adat Melayu Riau "siapa meninggalkan syara', maka ia meninggalkan melayu. Siapa memakai syara', maka ia masuk melayu". mengenali perkembangan hukum adat. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Magis dan Animisme

Masyarakat primitif hidup dalam kesederhanaan dalam berbagai aspek, baik aspek materi maupun aspek Kepercayaan. Alam pikiran mistis-magis serta pandangan hidup animistis-magis sesungguhnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Hal ini juga dapat dilihat dalam wujud pelaksanaan upacara adat yang bersumber pada kepercayaan kepada kekuatan dan kekuasaan gaib yang dapat dimohon bantuannya seperti kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam semesta bernyawa. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dan atau sakti. Takut adanya hukuman pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

b. Agama

Kita bahas secara historis. Agama Hindu adalah yang tertua dan agama awal yang memiliki pengaruh terhadap adat di nusantara.

c. Kekuasaan yang lebih tinggi

Kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hukum adat adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas dari wilayah satu persekutuan hukum seperti Kekuasaan Raja, Kepala Kuria, Nagari dan lain sebagainya. Pengaruh kekuasaan yang dimaksud disini adalah yang bersifat positif, serupa penetapan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam wilayah kerajaan. Dilain sisi juga ada yang berpengaruh negatif, seperti tindakan-tindakan yang menginjak-injak ketentuan sesuatu persekutuan hukum yang ada.

d. Hubungan dengan orang dan atau kekuasaan asing

Faktor ini sangat besar pengaruhnya. Bukankah faktor kekuasaan asing itulah yang menyebabkan hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang hukum, oleh kekuasaan asing yaitu kekuasaan Belanda misalnya dalam hal ini yang megnakibatkan hukum adat yang ada di Indonesia menjadi terdesak sedemikian rupa. Salah satu hasil pengaruh alam pikiran barat dalam hukum adat adalah timbulnya individualisering, proses kebangkitan individu, yang dikota-kota besar nampak dengan jelas berjalan lebih cepat dari pada pedalaman. Hal demikian oleh Prof. Acmad Ali disebutnya sebagai “kesialan atau kecelakaan sejarah” hukum Indonesia.

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Selain itu, Masyarakat Hukum Adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat Desa Sungai Tohor

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Selain itu, Masyarakat Hukum Adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Masyarakat adat di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suku melayu pesisir, dimana sebagian besar masyarakatnya berasal dari malaya. Selain itu, ada juga yang yang melayu daratan yang menetap disana. Hal ini mengingat sumber hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Di dalam masyarakat hukum adat tampak dalam tiga wujud (wujud hukum adat), yaitu sebagai (1) hukum yang tidak tertulis (*ius non scriptum*), merupakan bagian yang terbesar; (2) hukum yang tertulis (*ius scriptum*), hanya sebagian kecil saja.; dan (3) uraian-uraian hukum secara tertulis. Oleh karena itu hukum adat sebagian besar bentuknya berupa ketentuan hukum yang bersifat tidak tertulis, salah satunya yang terjadi di Desa Sungai Tohor.

Masyarakat adat Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti sampai saat ini masih ada dan terus berkembang. Dimana masyarakat hukum adat ini tidak pernah lepas dari norma-norma adat yang ada di daerah Sungai Tohor. Masyarakat adat ini sangat mematuhi regulasi yang ada, jika masyarakat adat melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi adat sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Masyarakat adat akan ada apabila hukum adat, hutan adat selalu dijalankan dan dilestarikan secara turun temurun oleh masyarakat adat di daerah setempat, termasuk di daerah Sungai Tohor.

Masyarakat adat Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti sudah ada sejak dari dahulu. Masyarakat adat disini memiliki suku

melayu dan memiliki garis keturunan secara patrilineal. Masyarakat adat di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti ini memiliki Suku Melayu.

Masyarakat adat melayu di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti masih tetap eksis sampai saat ini, kenyataannya hukum dan kebiasaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari masih berjalan dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Sehingga masyarakat adat disini menjunjung tinggi adat istiadat dan juga terbuka terhadap perkembangan zaman.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang berasal dari segenap perasannya dan bersifat indah sehingga mengerakkan jiwa dan perasaan manusia. Dengan kesenian manusia dapat mengungkapkan gagasan, ide dan perasaan melalui media serta diwujudkan melalui pola tingkah laku yang bersifat estetis dan bermakna.

Corak dan bentuk kesenian antara satu daerah dengan daerah lain tidaklah sama, hal ini sangat dipengaruhi oleh kultur, peradaban, fungsi dan karakteristik suatu daerah. Dengan demikian jelas bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan nilai-nilai seni yang akan diwujudkan ditengah-tengah masyarakat.

Uraian diatas menunjukkan bahwa selain tata norma dan hukum kebiasaan masyarakat adat sebagai penanda masyarakat adat tersebut masih ada, ternyata kesenian juga termasuk ke dalam kelompok menyatakan bahwa masyarakat adat tersebut masih ada dan akan berkembang tak lekang dengan peradaban yang ada.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat

Hukum Adat ini akan menentukan sanksi yang dimana sanksi ini akan dijalankan atau diimplementasikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan yang menjadi larangan di Desa Sungai Tohor ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua adat tertinggi, Bapak Abdul Manan selaku Tokoh Adat dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beliau terkait sanksi yang diterapkan itu ada sanksi denda, sanksi sosial dan bahkan sanksi ditolak untuk tinggal di desa tersebut, jika tidak menjalankan sanksi yang diberikan. Sanksi yang disebutkan diatas ditentukan atas dasar mufakat bersama para tokoh adat dan disaksikan oleh masyarakat ada di Balai Adat/Balai Desa di Desa Sungai Tohor. Masyarakat adat juga harus menyaksikan ketika putusan adat ini dibacakan oleh pemangku adat.

Melalui penyelesaian sengketa secara adat ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, peengakhiran sengketa dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang diharapkan akan tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu perselesihan diselesaikan, masyarakat tetap dalam damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi.

Apa yang terkandung dalam filosofi Peradilan Adat tersebut selaras dengan suatu pepatah melayu "Masalah diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat". Artinya adalah perselisihan harus dapat diselesaikan atau diakhiri, tetapi kerukunan harus tetap terjaga, jangan sampai dengan penyelesaian sengketa diantara para pihak tetap saling bermusuhan, tetap saling tidak rukun Secara yuridis penyelesaian sengketa secara damai melalui fungsionaris.

Menurut hukum adat penyelesaian sengketa secara adat tetap memperhatikan hak-hak dari para pihak yang bersengketa. Para fungsionaris Peradilan Adat harus selalu menjamin perlindungan hak-hak para pihak yang bersengketa/berperkara. Perlindungan hak ini diimplimentasikan dalam mekanisme pemnyelesaian sengketanya. Mekanismenya mengakomodir prinsip Thesa, Anti Thesa dan Sinthesa, sebagaimana lazimnya digunakan dalam peradilan formal, dengan langkah-langkah penyelesaiannya, secara singkat sebagai berikut.

- a. Pengaduan/laporan (bisa juga atas inisiaif fungsionaris adat)
- b. Rapat Persiapan dan Pengamanan kalau diperlukan

- c. Penelusuran duduk sengketa
- d. Sidang persiapan keputusan
- e. Penawaran alternatif penyelesaian (yg bukan pelanggaran adat/tidak menyangkut dua pihak)
- f. Rapat pengambilan keputusan/Pengumuman
- g. Pelaksanaan Putusan
- h. Penyerahan sanksi yang sudah ditetapkan berdasarkan keputusan.

Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat Aceh dan merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang diperankan oleh lembaga adat. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kerukunan, keharmonisan dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Dalam realitas kehidupan masyarakat di Sungai Tohor telah banyak sengketa diselesaikan secara adat dan ini efektif merukunkan kehidupan masyarakat. Kalau ini bisa lebih efektif dilaksanakan diperkirakan akan bisa mengurangi beban kerja peradilan formal. Untuk ini perlu dibangun kesepahaman dan kebersamaan untuk mendorong lebih berfungsinya lembaga adat dalam penyelesaian sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian warisan berdasarkan wasiat Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti

Kedudukan hukum waris dalam adat tidak luput dari lingkup hukum adat. Kita harus paham hukum adat banyak klasifikasinya yang semuanya ditujukan untuk menjaga adat itu sendiri. Hukum adat sendiri adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Setelah memahami hukum adat, kita beranjak memahami hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Namun pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar, karena pada masyarakat hukum adat tertentu terdapat aturan-aturan yang sifatnya tertulis. Hal ini mengingat sumber hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Di dalam masyarakat hukum adat tampak dalam tiga wujud (wujud hukum adat), yaitu sebagai (1) hukum yang tidak tertulis (*ius non scriptum*), merupakan bagian yang terbesar; (2) hukum yang tertulis (*ius scriptum*), hanya sebagian kecil saja.; dan (3) uraian-uraian hukum secara tertulis. Sedangkan di negara kita memiliki sebuah aturan hukum yang sudah dibuat oleh badan dan juga lembaga-lembaga pembuat perundang-undangan berupa peraturan perundang-undangan.

Antara hukum adat dengan hukum negara memiliki kekuasaan mandatori yang berbeda, yang secara konstitusional sama, tetapi berbeda dalam bentuk dan aspeknya. Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi hukum adat dalam konstitusi sampai saat ini masih relevan dan telah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bangsa

Indonesia memiliki kultur atau budaya yang khas dalam hukum.

Karena hukum adat itu sendiri lahir dari kebutuhan kebiasaan rakyat Indonesia. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Hukum adat ini bersifat statis dan berjalan sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan masyarakat adatnya. Inilah yang dijalankan oleh masyarakat adat terkait hukum adat yang lahir dari kebiasaan sehari-hari masyarakat adat.

Hukum adat harus dikaji dalam rangka pembangunan hukum nasional karena secara alamiah situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing daerah berbeda. Perbedaan itu juga selanjutnya menimbulkan variasi dalam nilai-nilai sosial budaya mereka, termasuk nilai-nilai hukum sebagai produk budaya. Dengan demikian, walaupun di satu sisi hukum adat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya namun di sisi lain hukum adat pun dapat menerima perubahan yang mempengaruhinya.

Oleh karena itu dapat terlihat letak fleksibilitas dari hukum adat. Konstitusi sebagai hukum yang bersifat organik, memberikan sebuah jaminan kepastian hukum kepada hukum adat dan masyarakat hukumnya dengan mencantumkan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Jaminan kepastian hukum oleh konstitusi juga diwujudkan dengan mewajibkan kepada para hakim (hakim dan hakim konstitusi) sebagai pemberi dan pencipta keadilan di masyarakat untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Masing-masing masyarakat memiliki otonomi terhadap nilai-nilai hukumnya, karena masyarakat itulah yang membutuhkan adanya nilai-nilai hukum tersebut. Adanya konstitusi sebagai aturan normatif tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang telah memberikan tempat tersendiri terhadap pengakuan dan penghormatan pada hukum adat harus dimaknai sebagai semangat dan cita-cita bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum yang mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hukum adat memiliki sifat yang tradisional artinya berakar dari lingkup terkecil yaitu keluarga nenek moyang kita sebelumnya yang kemudian terus menerus dilakukan oleh masyarakat tertentu yang biasa disebut dengan masyarakat adat.

Pelaksanaan hukum waris di Indonesia bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh daerah tersebut. Di Indonesia terdapat aneka Hukum Waris yang berlaku, dalam pengertian bahwa di bidang Hukum Waris dikenal adanya tiga macam Hukum waris, yaitu :

Pertama, Hukum Waris Barat, Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang mana dalam pembagian warisnya seluruh ahli waris mendapatkan hak yang sama rata hal tersebut berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; Orang Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Cina. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Kedua, Hukum Waris Islam, Sistem Hukum kewarisan Islam yang berasal dari paham atau ajaran Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, yang berpegang kepada 4 (empat) yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas; paham atau ajaran Syi'ah, yang memiliki kitab-kitab yang berisi sabda para imam ahlulbait (mereka yang wajib diikuti bagi penganut syi'ah). Pendapat Hazairin ini lebih didasarkan pada kenyataan bahwa mazhab Syafi'i telah sekian lama dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga karakternya bisa dikatakan parallel dengan nilai-nilai adat di Indonesia. Dan pembagian waris menurut hukum islam sudah ada di atur dalam al-quran dan di dalam al-quran pun sudah tertulis bahwa anak laki-laki

mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan dan lebih jelasnya terdapat di surah an-nisa.

Ketiga, Hukum Waris Adat, Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah di lingkungan adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral di Jawa, alternen di unilateral (sistem uniteral yang beralih- alih), yang diberlakukan kepada orang-orang Indonesia erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dan yang mana sistem kekerabatan patrilineal berdampak dengan hukum islam

Masyarakat adat melayu Sungai Tohor termasuk ke dalam masyarakat melayu Pesisir, yang mana hukum adatnya masih kuat dan masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Melayu di Sungai Tohor ini adalah melayu pesisir yang menganut sistem patriarki yaitu menganut garis keturunan dari ayah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Manan selaku tokoh adat di Sungai Tohor, beliau mengatakan bahwa memang adat melayu di Sungai Tohor ini mengikuti garis keturunan dari ayah. yang mana dalam pembagian warisan mengikuti wasiat yang sudah di buat oleh pewaris ketika masih hidup dan di sampaikan ke ahli waris oleh orang kepercayaan pewaris ketika pewaris meninggal dunia..

Akan tetapi, fakta dilapangannya ada beberapa pewaris yang membuat wasiat tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat. Yang pembagian harta warisannya dibagikan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan dalih keadilan, dan karena inilah terjadinya pertengkalan antara kedua belah pihak ketika pewaris sudah meninggal dunia. ada juga beberapa kasus lainnya yang mana anak laki-laki mengambil semua warisan tanpa membagikan ke anak perempuan. Sebenarnya kedudukan anak perempuan dan laki-laki sama di mata orang tua, namun ada tanggungjawab lebih yang diembankan kepada anak laki-laki dalam menjaga keluarga, ibu dan saudara-saudara perempuannya sehingga dianggap dengan tanggungjawab yang lebih tadi, maka laki-laki berhak mendapatkan lebih harta warisan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Abdul Manan selaku tokoh adat di Desa Sungai Tohor.

Permasalahan seperti diatas sangat merugikan pihak lain yang haknya diambil tanpa persetujuannya. Padahal dalam al-Qur'an, telah menyatakan yang intinya laki- laki dan perempuan mendapatkan harta dari peninggalan kedua orang tuanya. Menurut pembagian yang telah ditetapkan agama. Tentunya permasalahan diatas perlu diketahui secara detail dan mendalam bagaimana sebenarnya pembagian warisan menurut adat Melayu Sungai Tohor tersebut serta sejauh mana peran tokoh-tokoh adatnya (kepala suku) dalam hal pembagian waris.

Masyarakat Melayu Sungai Tohor masih menjunjung tinggi adat istiadat yang sudah diwarisi secara turun temurun, misalnya dalam hal pembagian warisan yang sudah ada ketentuannya dalam masyarakat adat. Yang mana dalam pembagian harta warisan harus ada wasiat dari pewaris baik wasiat tertulis maupun wasiat tidak tertulis, dan masih ada beberapa masyarakat sungai tohor yang membuat wasiat tanpa diketahui pihak adat karna ini lah sering terjadi permasalahan karna pembagian yang tidak sesuai adat yang berlaku, dengan dalih keadilan dan pewaris merasa ahli waris yang dirugikan akan menerima dan mengiklaskan dengan wasiat yang pewaris buat, akan tetapi jika tidak ada wasiat pembagian warisan akan dilaksanakan sesuai dengan hukum adat, maka dari situlah pentingnya surat wasiat yang sesuai dengan adat agar tidak terjadinya suatu pertengkalan, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak abdul manan selaku ketua adat didesa sungai tohor mengatakan sebenarnya dari hasil wasiat yang tidak sesuai dengan aturan adat bisa saja sah dilaksanakan ketika ada persetujuan atau keiklaskan dari

pihak yang dirugikan dalam pembagian harta warisan

Pembagian warisan berdasarkan wasiat di Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti ini sangat penting. Tempatnya disuatu desa yang adatnya masih kental dan masyarakatnya sangat patuh terhadap hukum adat, semua diatur secara adat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Manan selaku tokoh adat di Desa Sungai Tohor menjelaskan disini masyarakat hidup tenang yang dibatasi oleh hukum adat dan norma norma adat yang berlaku disini. Terkait hukum waris, beliau mengatakan hukum waris di Desa Sungai Tohor sampai saat ini masih berjalan dengan baik dan terimplementasi. Serta warisan yang diberikan kepada ahli waris itu sudah mengikuti ketentuan adat yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Indonesia tidak hanya menganut hukum tertulis, melainkan hukum juga menganut hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Hukum adat di Indonesia diakui bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, ini lah menjadi turunan dalam membuat aturan, peraturan dan pengaturan hukum adat yang ada di Indonesia ini. Hukum adat akan selalu diakui selama masyarakat adat tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan adatnya.

Selain negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut asas pluralisme dalam bidang hukum serta ketertibannya, di Indonesia memiliki tiga hukum yang diakui dan diterapkan yaitu hukum barat, hukum agama, hukum adat. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan hukum di Indonesia. Apabila diajukan pertanyaan mana hukum asli Indonesia, maka hukum adat merupakan jawaban yang tidak dapat disangkal. Namun bagaimana eksistensi hukum adat dalam kehidupan hukum di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika kehidupan sosial, budaya dan politik di Indonesia.

Pada umumnya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat untuk mengatur kehidupan sehari-hari mereka, mereka juga menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi. Setiap wilayah atau daerah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing- masing untuk mengatur kehidupan masyarakat sosial yang beraneka ragam, dan sebagian besar memiliki aturan secara tidak tertulis. Seiring berkembangnya waktu dalam masyarakat adat, keberadaan hukum adat sering kali menimbulkan pertanyaan apakah aturan adat tersebut masih dapat digunakan untuk mengatur kegiatan masyarakat sehari-hari serta menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat hukum adat.

Di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti masih menggunakan mekanisme pembagian harta warisan berdasarkan adat yang berlaku, disini adat masih kental dan terus dibudayakan. Namun, dalam perkembangannya di Desa Sungai Tohor masih ada konflik pembagian harta warisan sesama keluarga. Ketika hal ini terjadi, tentu adanya hukum adat dan keluarga dalam penyelesaiannya. Inilah yang ditegaskan oleh peneliti, pembagian harta warisan ini sering konflik diakibatkan adanya rasa kecemburuan dan ketidakadilan dari anak perempuan dan anak laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Manan selaku Tokoh Adat di Desa Sungai Tohor, beliau mengatakan bahwa anak laki-laki merasa cemburu dan beranggapan hukum adat tidak adil bagi mereka, dikarenakan yang seharusnya anak laki-laki mendapatkan hak waris yang lebih banyak. sesuai dengan ketentuan hukum adat yang ada,. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 05 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti, pelestarian budaya juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 05 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat yang tidak menutup kemungkinan masyarakat menggunakan hukum adat mereka masing-masing dalam masalah waris yang di ajarkan secara turun temurun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul manan salah satu tokoh adat di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, pembagian waris biasanya dilakukan dengan cara hukum adat yang biasanya harta waris diberikan atau diterima oleh orang yang memiliki ikatan darah. Biasanya waris dibagi sesudah ahli waris menikah dan setelah pewaris meninggal dunia. Masalah yang sering dihadapi masyarakat ketika membagi harta warisan yaitu ketika keluarga mereka ada yang meninggal dunia, pembagian warisnya bagaimana, apakah harus diminta buat surat wasiat atau bagaimana. Biasanya akan terjadi konflik yang diselesaikan secara adat menggunakan hukum adat. Sistem hukum waris di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti pada dasarnya mirip dengan sistem waris dalam hukum Islam.

Berkaitan dengan hukum adat, dalam pembagian harta warisan maka kita akan liat dari mekanisme dan ketentuan dari adat dan regulasi yang ada. Pembagian harta warisan ini harus sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Jika tidak sesuai maka akan terjadi sengketa dan tidak di implementasikan hukum atau ketentuan yang ada. Maka dari itu, pembagian berdasarkan wasiat dianggap penting dan harus sesuai ketentuan adat, maka sebelum meninggal dunia ayah atau ibu (orang tua) harus memberikan surat wasiat dan di musyawarahkan secara kekeluargaan jika terjadi perselisihan antar ahli waris maka akan diadakan musyawarah adat yang tentunya diketahui oleh Tokoh adat atau disaksikan oleh saksi-saksi yang baligh, dewasa, Islam, dan Laki-Laki, disini lah peran tokoh adat digunakan untuk meluruskan permasalahan dan memutuskan kebenaran yang sudah diatur dalam hukum adat yang ada.

Pembagian surat wasiat tersebut harus diketahui oleh orang kepercayaan pewaris sehingga ketika pewaris meninggal dunia orang kepercayaan tersebutlah yang akan memberitahukan kepada pihak keluarga, Jika surat wasiat tersebut tidak ada, maka pembagian harta warisan harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat di Sungai Tohor, Bapak Abdul manan mengatakan, pembagian harta warisan harus sesuai dengan regulasi Adat dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Jika ada sengketa atau perselisihan dalam pembagian harta warisan maka permasalahannya bisa diselesaikan dengan cara ke lembaga adat untuk diputuskan bagaimana mekanisme pembagiannya.

Namun, putusan musyawarah adat ini tidak semua dijalankan. Kenapa tokoh adat mengetahui hal ini, karena ada salah satu pihak dari persaudaraan yang mengadu, maka akan dipanggil dan dimusyawarhkan kembali, jika tetap menentang, maka akan diberikan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap hasil musyawarah adat. Sanksinya bisa denda, dengan cara memberikan satu ekor kambing bahkan denda uang kepada lembaga adat, yang uangnya digunakan untuk keperluan bersama. Selain denda yang jelas, ada juga sanksi sosial yang mereka terima, karena tidak menjalankan keputusan adat yang secara bersama-sama sudah disepakati.

Perlu ditegaskan kembali, dalam suku Melayu pesisir di desa sungai tohor kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti pembagian warisan ialah berdasarkan hukum Islam. Karena masyarakat suku Melayu memiliki semboyan, Adat Basandi Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah. Maka dari itu apapun permasalahan terkait dengan harta warisan dan kekeluargaan, maka masyarakat Melayu mencari solusinya berdasarkan hukum Islam. Maksud dari penjelasan ini selaras dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam pembagian harta warisan, baik

yang ada surat wasiat maupun yang tidak maka dapat diselesaikan secara adat di Lembaga adat serta mendapatkan harta warisan sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan adat berdasarkan hukum Islam.

Masyarakat Hukum Adat dianggap sebagai penduduk asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan berada, atau secara geografis di mana penduduk asli berada, pada saat dijajah atau pada saat penetapan batas negara dan tanpa melihat status hukum mereka tetap melindungi dan mempertahankan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan Politik nya.

Penerapan hukum adat dalam pemberian sanksi yang di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti adalah dimana masyarakat adat diberikan batasan dalam bertindak. Batasan ini bukan untuk mengekang, melainkan untuk menjaga hukum waris adat yang akan diikuti oleh generasi selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basrah selaku tokoh adat di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti untuk masyarakat adat di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini jika melakukan tidak menjalankan putusan dari musyawarah adat yang sudah diputuskan bersama, maka akan mendapatkan sanksi, sanksi yang sesuai dan setimpal. Sanksi yang diberikan biasanya adalah sanksi denda dan sosial. Sanksi denda adalah sanksi yang diberikan dengan cara di denda dan diberikan sanksi preventif berupa sanksi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Manan selaku Tokoh Adat di Desa Sungai Tohor terkait kasus pembagian warisan berdasarkan wasiat yang tidak sesuai dengan hukum adat. Dinyatakan bahwa "di Desa sungai tohor kecamatan tebing tinggi sebenarnya adat sudah ada dan masyarakat di Desa Sungai Tohor ini sangat meyakini dan menjalankan hukum adat ini. Terkait hukum waris, hukum waris di Desa kita ini menggunakan hukum Islam, dimana anak laki-laki mendapatkan harta warisan lebih banyak dibandingkan anak perempuan". Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa anak perempuan memang. Mendapatkan warisan yang kecil dibandingkan saudaranya yang laki-laki bukanlah suatu ketidakadilan, melainkan hal ini sudah diukur dan menjadi tolak ukur betapa besarnya tanggung jawab anak laki-laki secara suku melayu pesisir. Anak laki-laki bertanggungjawab terhadap saudara perempuannya ketika ayah/ibu dan/atau ayah serta ibu telah meninggal dunia. Sedangkan anak perempuan adalah anak yang dilindungi dan diberikan nafkah. Secara sisi adat kedudukan anak perempuan dilindungi dan dijaga. Serta dalam warisanpun anak perempuan tetap dipertimbangkan untuk diberikan harta warisan orang tuanya.

Selanjutnya beliau mengatakan kasus yang sering terjadi adalah kasus yang anak perempuan tidak mau mengalah dalam pembagian harta warisan, terlebih jika ia adalah anak bungsu (terakhir) atau anak perempuan satu-satunya dikeluarga tersebut. Sehingga terjadilah kecemburuan dan pertengkaran antara saudara. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, dalam artian masalah ini berlanjut sampai ada yang terluka atau main fisik, maka selanjutnya akan diselesaikan secara adat di balai adat desa. Pemangku adat dan tokoh adat serta masyarakat adat ikut menyaksikan pemutusan perkara ini. Biasanya tokoh adat memutuskan tidak boleh sembarangan dan tetap berpegang teguh pada hukum adat yang nyata adanya. Setelah putusan tersebut disampaikan (dilewakan) maka wajib untuk dijalankan oleh pihak yang bersengketa, jika tidak dijalankan dalam waktu 7 hari sejak diputuskan terkait pembagian harta warisan ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan akan dipanggil kembali dan diberikan sanksi denda karena sudah memermalukan dan mempermainkan hasil putusan adat yang diperoleh dari hasil musyawarah, mufakat dan hukum adat yang berlaku. Biasanya sanksinya adalah sanksi pidana adat berupa denda.

Ada kasus juga untuk pembagian harta warisan yang sama rata, sama rata ini dilakukan apabila ada surat wasiat dari pewaris untuk anak-anak yang ditinggalkannya. Dalam hal ini tidak memandang apakah anaknya perempuan atau laki-laki, melainkan beliau mempertimbangkan bagaimana hartanya nanti digunakan sama rata oleh anaknya, biasanya ini dilakukan dengan cara membuat surat wasiat yang dihadiri oleh tokoh adat dan dihadiri oleh saksi-saksi yang sah menjadi saksi. Surat wasiat inilah yang akan berbicara dalam pembagian harta warisan kepada ahli warisnya nanti. Kasus seperti ini lebih aman dan memang orang tuanya mengesampingkan aturan dengan cara mencari alternatif untuk kesejahteraan anak-anaknya, inilah yang seharusnya tidak dibudayakan, karena hukum yang telah ada tetap dijalankan sebagaimana mestinya, ujar beliau.

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum warispun berdiri sama dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Penggunaan istilah hukum waris adat adalah untuk membedakannya dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Batak, hukum Waris Minangkabau dan hukum waris lainnya.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa pembagian Warisan berdasarkan wasiat menurut hukum adat di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi timur Kabupaten Kepulauan meranti

Hukum yang diberikan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan warga seperti penuturan beberapa berikut, "Aturan-aturan ini disampaikan oleh pemangku adat setelah kesepakatan dengan lainnya bersama masyarakat dan salah satu sanksi yang di hadapkan dapat memberi efek jera yaitu pemberian sanksi sosial contohnya seperti menegur pelaku, sanksi sosial ini diperuntukan pelaku karna baru perma melakukan". "Apabila perbuatan orang tersebut disengajakan maka hukum adat yang diberikan bernilai lebih tinggi dari pada yang tidak disengaja, biasanya dua kali lipat dari yang tidak disengajakan yaitu pemotongan kambing".

Hukum adat yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya, yang pada kenyataannya tidak bersifat otonom. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan hukum adat, hukum adat dianggap mampu memberikan keadilan bagi masyarakat adat setempat.

Permasalahan yang ada di adat, maka harus diselesaikan secara adat dan harus diputuskan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hukum adat tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum ke dalam hukum perdata atau hukum pidana sebagaimana kita bedakan dalam konteks hokum formal. Dengan demikian, sengketa yang dimaksudkan dalam konteks penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua bentuk pelanggaran hukum adat dan semua baik yang bersifat perdata maupun pidana. Apapun bentuk atau sifatnya sengketa, penyelesaiannya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat. Penyeleaian sengketa secara dapat mendasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran memutus.

Hukum adat digunakan sebagai jalan penyelesaian permasalahan atau sengketa adat secara berunding dan musyawarah. Hukum adat dapat memberikan sanksi yang bagi oknum yang melanggar ketentuan atau aturan adat yang sudah ada dari sejak dahulu. Dalam hal ini apabila sanksi adat dalam pembagian warisan tidak dijalankan, maka pemangku adat dapat mengenakan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah ia langgar dan atas ketidakpatuhan ia terhadap sanksi yang telah di putuskan (selesaikan).

Ajaran menyelesaikan dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat. Uraian di atas memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu sengketa. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh hal ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat.

Penerapan hukum adalah pelaksanaan terhadap norma hukum terhadap fakta hukum sebagai parameter menjawab permasalahan yang timbul. Hakikat dari sanksi hukum adat terhadap pelaku yang melanggar nilai-nilai kepatutan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat adat Sungai Tohor adalah menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat adat Desa Sungai Tohor, baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Tujuan dari keseimbangan tatanan kehidupan adalah kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, hal ini merupakan nilai yang sangat penting dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ataupun penerapan suatu aturan hukum sebagaimana pemikirann Aristoteles pada filsafat nilainya yakni Eudemonia yang memfokuskan penilaian baik dan buruk. Manfaat yang lebih penting lagi didalam penerapan hukum adat di Desa Sungai Tohor adalah menumbuhkan rasa kesadaran hukum yang ada didalam masyarakat.

pembagian warisan berdasarkan wasiat dalam masyarakat melayu pesisir sungai tohor sangat penting, Pembagian warisan kepada perempuan dimelayu pesisir tepatnya di Desa Sungai Tohor mendapatkan warisan lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki. Karena sistem melayu pesisir menganut sistem patrilineal, dimana sistem dominasi oleh anak laki-laki. Dan untuk pembagian memang lebih banyak anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, dimana anak laki-laki menerima setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua.

Namun, bisa dibagikan dengan cara sama rata melalui pertimbangan dan surat wasiat bahwa anak perempuan mendapatkan sama banyak dengan anak laki-laki, hal ini harus tercantum dalam surat wasiat dan surat wasiat yang menjadi lampiran itu harus diketahui oleh tokoh adat dan masyarakat setempat dan dihadiri oleh saksi-saksi yang sesuai dengan regulasi, hal ini peneliti dapat dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Manan.

Suatu permasalahan dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian permasalahan melalui pengadilan dimana dalam hal ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar sedangkan penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian diluar pengadilan dimana penyelesaian ini lebih diutamakan karena lebih menghemat biaya dan waktu. Pada umumnya suatu permasalahan adat diselesaikan melalui cara non-litigasi sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing daerah. Kesepakatan sosial berlaku sebagai Hukum, sehingga tidak dapat disangkal adanya adegium ubi societatis ibi ius, artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Dalam permasalahan adat tentu diselesaikan secara adat juga. Permasalahan adat merupakan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat. Dalam Masyarakat hukum adat, sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat. Peradilan Adat merupakan alternatif bagi para pencari keadilan di daerah

Masyarakat Hukum Adat. Peradilan Adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan Acces to Justice kepada masyarakat terutama MHA. Peradilan Adat merupakan lembaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem hukum adat.

Hukum harus ditegakkan karena hukum tidak lagi dianggap sebagai hukum jika tidak ditegakkan. Perkataan dari Satjipto Raharjo adalah pelaksanaan hukum secara ideal, dan masih berlaku sampai sekarang. Pada masa sekarang ini kehidupan masyarakat berkembang dengan sangat pesat yang merupakan akibat dari pembangunan dalam segala aspek kehidupan termasuk juga dalam hukum. Hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena hukum dibentuk dengan tujuan kepentingan manusia, supaya kehidupan manusia dalam bermasyarakat menjadi terkendali dan tertib.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui Pasal 103 huruf d dan e UU Desa sebagai berikut: Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: (a) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; (b) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; (c) pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; (d) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; (e) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan (g) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Terkait dengan pengertian hukum adat diatas, selaras dengan apa yang diterapkan dalam hukum adat di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, memang tidak tertulis namun dijalankan secara turun termurun sesuai dengan keadilan yang berlaku bagi adat setempat. Permasalahan pembagian warisan berdasarkan wasiat menurut hukum adat dapat diberikan sanksi berat, ringan dan sedang dengan cara duduk bersama dan dimusyawarahkan. Karena mengingat hukum waris ini sangat penting karena berhubungan dengan harta dan masa depan jangka panjang yang diterima oleh ahlo warisnya. Secara regulasi, sudah diatur bagaimana cara pembagian harta warisan dengan tujuan agar tidak ada perselisihan dikemudian hari, namun ternyata sudah ada regulasi tetap saja menjadikan banyaknya selisih paham terkait harta warisan.

Penyelesaian sengketa pembagian warisan berdasarkan wasiat yaitu diberikan sanksi sosial dan sanksi denda sesuai dengan ketentuan adat yang sudah berjalan. Untuk Penerapan hukum adat disini harus sesuai dengan yang sudah ada sebelumnya, dan di jatuhkan harus mencapai hasil sepakat dan dirundingkan dengan musyawarah di adakan di balai adat dan dihadiri tokoh adat dan para ahli warisa dan juga pihak keluarga hal ini yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Manan selaku Tokoh Adat di Sungai Tohor.

Mekanisme atau penyelesaian dari permasalahan ini apabila ketika warisan di serahkan di saat pewaris meninggal dunia maka orang kepercayaan pewaris akan menyerahkan wasiat tersebut kepada pihak keluarga dan di musyawarahkan dan apabila ahli waris ada yang tidak setuju dengan isi warisan tersebut dan terjadi nya pertingkaian dan melapor ke tokoh adat makan akan diselesaikan secara musyawarah adat dan menghasilkan keputusan adat. Musyawarah yang dilakukan adalah ketika keluarga dari pewaris ribut dan mengganggu kenyamanan sekitar, maka pemangku adat dan tokoh adat setempat menenangkan dan mendamaikan kedua belah pihak dan memberikan petunjuk berdasarkan tunjuk ajar yang ada. Namun, jika makin parah dan bahkan sampai menggunakan fisik, maka akan diselesaikan di Balai Adat dengan menggunakan adat melayu. Keputusan dari adat ini yang disampaikan oleh pemangku adat maka harus

dijalankan, apabila tidak maka akan dikenakan sanksi yang stimpal, karena telah mengolok dan menganggap hukum adat secara remeh.

Analisis terkait dengan teori keputusan ini adalah sesuai dan selaras dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan, maka sanksi yang diterapkan adalah sanksi denda dan timbulnya sanksi sosial. Musyawarah untuk mendapatkan hasil mufakat dilakukan di balai adat/balai desa di Sungai Tohor.

Sanksi denda ini timbul karena Ketika ada permasalahan sudah diselesaikan secara musyawarah adat dan duduk Bersama, namun hasil dari musyawarah adat tersebut tidak diimplementasikan, sehingga tidak menghargai keputusan bersama yang sudah diputuskan Bersama. Inilah yang membuat oknum yang tidak menjalankan putusan adat tersebut dikenakan denda materi dan secara tidak langsung akan terkena imbas sanksi sosial. Maka dari itu dengan menggunakan teori keputusan, maka bisa kita lihat bahwa teori keputusan mampu memberikan kepastian hukum adat kepada keluarga yang abai dalam menjalankan hasil musyawarah dan mufakat adat dalam memutuskan harta warisan ini. Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang sama, maka harus ada keputusan dan tindakan yang tegas dari pemimpin adat Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga sanksi yang diberikan berupa sanksi denda dan sanksi sosial. Dimana dijatuhi hukuman denda berupa uang ataupun benda. Serta sanksi pidana berupa penderitaan batin atau dikucilkan dan tidak diterima oleh masyarakat adat disana. Semua sanksi ini digunakan untuk preventif dengan kata lain tidak ada lagi perbuatan kriminal adat dikemudian hari.

Lebih tepatnya adalah dimana jika memang tidak mau menjalankan putusan musyawarah, seharusnya sedari awal permasalahan waris ini tidak disampaikan kepada adat dan ditambah yang sering bermasalah waris ini ketika ada wasiat, yang notabenehnya wasiat itu diadakan untuk mempermuda bukan untuk menimbulkan masalah. Maka dari itu diberikan putusan untuk dapat dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Manan selaku Tokoh Adat di Sungai Tohor, beliau mengatakan saat ini permasalahan warisan masih cukup ramai ditemukan namun yang diselesaikan secara adat sudah cukup jarang, jika masih ada maka sanksi sebagaimana yang disebutkan diatas akan tetap dilakukan dan diterapkan agar tidak menjadi suatu kebiasaan dan berlanjut pada generasi selanjutnya. Mekanisme penyelesaiannya adalah jika hasil musyawarah keputusan adat tidak dijalankan, maka dianggap tidak patuh terhadap apa yang sudah ditetapkan, dan masih bertikai terkait harta warisan, maka akan dijatuhkan sanksi yang setimpal. Baik sanksi pidana adat dan sanksi sosial yang ada.

Adapun keterkaitan antara teori ini dengan penelitian ini yaitu dalam setiap permasalahan adat tentu harus ada keputusan yang akan dijalankan oleh para pelanggar adat. Hal sesuai dengan bagaimana penerapan dan metode penyelesaian sengketa pembagian warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris di Desa Sungai Tohor yang apabila ada masyarakat yang berjalan tidak sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku maka akan diberikan sanksi dan diselesaikan secara adat dengan musyawarah. , namun sanksi adat sebagai sanksi keputusan yang ada tetap dijalankan dan diberikan kepada pelaku dengan tujuan memberikan efek jera dan membuat masyarakat yang lain patuh serta tidak mau berbuat lagi seperti ini.

Dalam menjatuhkan suatu putusan dasar pertimbangan hakim merujuk pada asas keadilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Karena putusan para hakim memiliki dampak serta akibat yang luas untuk pihak yang bersengketa dan seluruh masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan hakim mengacu pada

sumber hukum berupa undang-undang, hukum tidak tertulis berupa hukum adat, yurisprudensi, doktrin atau ajaran para ahli hukum.

KESIMPULAN

Pembagian harta warisan berdasarkan wasiat menurut hukum adat melayu pesisir di desa sungai tohor masih dijalankan oleh masyarakat dengan mengedepankan norma hukum adat dan musyawarah, walaupun ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti norma adat dalam pembagian warisan tetapi jika terjadinya pertengkalan masyarakat melayu desa sungai tohor tetap menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah adat, wasiat dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, jika terjadi perselisihpahaman antara ahli waris dalam keputusan wasiat tersebut maka akan di selesaikan secara adat, ketika sudah dimusyawarahkan tetapi ada yang tidak menjalkan maka akan mendapatkan sanksi, dan wasiat tersebut akan sah ketika ada persetujuan dan keiklasan dari salah satu pihak yang dirugikan dalam pembagian warisan.

Mekanisme atau penyelesaian dari permasalahan ini apabila ada pertikaian atau permasalahan hukum dalam pembagian harta warisan, maka akan diselesaikan secara musyawarah adat dan menghasilkan keputusan adat. Musyawarah yang dilakukan adalah ketika keluarga dari pewaris ribut dan mengganggu kenyamanan sekitar, maka pemangku adat dan tokoh adat setempat menenangkan dan mendamaikan kedua belah pihak dan memberikan petunjuk berdasarkan tunjuk ajar yang ada. Namun, jika makin parah dan bahkan sampai menggunakan fisik, maka akan diselesaikan di Balai Adat dengan menggunakan adat melayu. Keputusan dari adat ini yang disampaikan oleh pemangku adat maka harus dijalankan, apabila tidak maka akan dikenakan sanksi yang stimpal, karena telah mengolok dan menganggap hukum adat secara remeh.

Saran

Saran dari peneliti, menurut saya seharusnya regulasi hukum adat yang mengatur hukum waris adat ini harus dijalankan, jangan sampai ada celah untuk tidak menjalankannya dan dianggap itu suatu kebenaran. Padahal hukum adat melayu dengan hukum Islam sudah selaras, tingga dijalankan dengan baik dan semua berjalan dengan lancar tanpa rasa kecemburuan. Serta sedari dini sudah ditanamkan nilai dan norma adat yang berlaku kepada anak.

Saran menurut peneliti, menurut saya mekanisme penyelesaian ini jika sudah sampai pada putusan adat, namun tetap tidak dijalankan, maka pemangku adat dapat memberikan sanksi berupa harta yang sudah dibagikan langsung dibagikan secara hukum kepada ahli waris yang ditinggalkan tanpa memperpanjang dan tanpa adanya denda dan sebagainya. Hal ini sebagai bentuk efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana
Amir Syarifuddin, 2009, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana
Amirudin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta,
Aprilianti, 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pusaka Media
Asmah, 2017, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Makassar, Fahmis Pustaka
Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta. Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung.

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. Amirudin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada. Amirudin Dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Asmah, 2017, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Makassar, Fahmis Pustaka.
- Dipoyo, Kirdi, 1985, *Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Keadilan Sosial*, Jakarta: C.V Rajawali.
- Djamali, Abdul, 2022, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung, Masdar Maju.
- Fitria, Vita, 2019, *Reaktualisasi Hukum Islam, Pemikiran Munawir Sjadzali*, Jakarta, Dakwah.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet.3*, Mandar Maju, Bandung.
- Heroepoetri, Arimbi, et.al., 2016, *Pelanggaran Hak-Hak Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jakarta.
- Hafid, Anwar, et.all., 2015, *Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal*, Jakarta.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Buku Ajar Hukum Adat*, Pekanbaru, Pusbangdik. Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial(kuantitatif dan kualitatif)*, 2008, Jakarta, Gaung Persada Press.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Waris, Cet.1*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Magdalia, Alfian, 2013, *Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa*, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Muhammad, Bushar, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Pide, A. Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta.
- Ramulyo, Idris dalam Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung, Refika Aditama.
- Salim, HS, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Santoso, H.M Agus 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta, Kencana Predana Media Group.
- Sembiring, Rosnidar, 2021, *Hukum Waris Adat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sibarani, 2012, *Kearifan Lokal, Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan, Asosiasi Tradisi Lisan*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers., 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Tufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers.
- Sutiyo, Bambang , 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sibarani, 2012, *Kearifan Lokal, Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan, Asosiasi Tradisi Lisan*, Jakarta.
- Soepomo, 2006, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Suwardi, et.,all., 2011, *Hukum Adat Melayu Riau*, Pekanbaru, Unri Press. Rajardjo, Satjipto, 1984, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Alumni., 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Adya Bakti.
- Waluyo, Zambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wibowo, et.al., 2015, *Hukum Adat dan Kekeabatan Keluarga*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Wiratama, I Gede, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Wignjodipuro, Soetandyo, 2019, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.
- Jurnal**
- M. Yasin Soumena, *Pemberlakuan Aturan Waris Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10, No. 1, Januari 2012.

- Syofyan Hadi, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 13 Nomor 26, Agustus 2017.
- Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat, Makalah, Universitas Gajah Mada.
- Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, Jurnal Filsafat, Vol. 37, No. 2, 2004.
- Elina Paunio, "Beyond Predictability "Reflections On Legal Certainty And The Discourse Theory Of Law In The EU Legal Order", German Law Journal, 2009, diakses melalui Jurnal Westlaw, pada 30 September 2022.
- Haerani, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Unizarlawreview, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Muhammad Amin Hamid, Penegakan Hukum Waris secara Agama dan Adat, Legal Pluralism, Vol. 6, No. 1, Januari 2016.
- Syofyan Hadi, Hukum Adat dan Keputusan Adat dalam Masyarakat, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 13 Nomor 26, Agustus 2017.
- Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, UIR Law Review, No. 02, Vol. 01, Oktober 2017.
- Hermin Sriwulan, Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman), Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.
- Fachmi Rasyid, Permasalahan dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pembagian Waris, Jurnal Lingkar Widyaiswara, Vol. 1, No. 4, Oktober- Desember 2016.
- Gatoet poernomo, Pengaturan Waris dan Hukum Keluarga, Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 33, No. 20, 2021.
- Syukri Umasangaji, Kebijakan Pernikahan dalam Hukum Adat, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Vol. 15, No. 2, Mei 2017.
- Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, Jurnal Filsafat, Vol. 37, No. 2, 2018.
- Lucy Pradita Satya Putra, Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jurnal Repertorium, Vol. 3, No. 1, 2018.

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 05 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Website

- <https://www.mkri.id/index>, diakses, tanggal 07Mei 2025.
- <https://kbbi.web.id.pembagian>, diakses tanggal 07Mei 2025.

E. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Abdul Manan, Tokoh Adat dari Suku Melayu Pesisir Sungai Tohor, Kepulauan Meranti, 09 Mei 2025.